



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Indo Pgl. Yudi Bin Yasrul Bahri
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/17 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Lareh Nan Panjang Kenagarian Batu Payuang  
Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima  
Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa tidak ditahan  
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 24 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 24 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI INDO Pgl. YUDI Bin YASRUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” Pencurian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan memeberatkan” sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUDI INDO Pgl. YUDI Bin YASRUL BAHRI selama 3 (tiga) tahun dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet merk BOWEISI warna coklat motif kotak kotak.
  - 1 (satu) buah buku catatan merk PAPERLINE warna merah motif batik
  - 1 (satu) buah spakbor belakang warna oranye sepeda motor Force One,
  - 1 (satu) buah spakbor depan warna putih sepeda motor Force One,
  - 1 (satu) buah papan nomor depan warna kuning sepeda motor Force One

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ASNIRIZAL Pgl. ICE

4. Membebani Terdakwa YUDI INDO Pgl. YUDI Bin YASRUL BAHRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YUDI INDO Pgl. YUDI Bin YASRUL BAHRI, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Juli 2022 dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jor. Lareh Nan Panjang Kenagarian Batu Payuang Kec. Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan berjalan kaki menuju sebuah kedai yang berada di pinggir jalan menuju Masjid tempat saksi ASNIRIZAL dan istrinya biasa sholat Magrib dan Isha, setelah sampai di kedai sekira pukul 18.00 WIB terdakwa melihat saksi ASNIRIZAL dan istrinya dengan menggunakan sepeda motor menuju Masjid untuk melaksanakan ibadah Magrib, kemudian ketika itu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi ASNIRIZAL dan mencari sesuatu barang berharga yang dapat terdakwa ambil. Setelah terdakwa melihat saksi ASNIRIZAL dan istrinya melewati terdakwa dan menuju Masjid, terdakwa dengan berjalan kaki dari kedai yang berada di dekat simpang jalan menuju Masjid rumah saksi ASNIRIZAL yang berjarak kurang lebih 300 meter dari kedai tersebut, pada saat terdakwa sudah mendekati rumah saksi ASNIRIZAL, dengan tidak melewati jalan aspal melainkan terdakwa memutar kearah kebelakang rumah saksi ASNIRIZAL dengan tujuan agar terdakwa tidak ketahuan dengan warga masyarakat disekitar tempat tinggal saksi ASNIRIZAL, sesampainya di belakang rumah saksi ASNIRIZAL, terdakwa masuk kedalam pekarangan saksi ASNIRIZAL dengan cara melewati pagar pembatas yang terbuat dari jaring jaring, setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah saksi ASNIRIZAL tepatnya di bagian belakang rumah saksi ASNIRIZAL, terdakwa memeriksa satu persatu jendela bagian belakang rumah saksi ASNIRIZAL, pada saat itu terdakwa mendapati salah satu jendela bagian belakang rumah saksi ASNIRIZAL yang dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi ASNIRIZAL dengan cara memanjat jendela tersebut. Setelah berhasil memanjat jendela dan masuk langsung berada di dekat kamar mandi belakang rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam sebuah kamar, didalam kamar tersebut terdakwa menemukan lemari pakaian, lalu pintu lemari tersebut terdakwa buka dengan cara menarik paksa pintu lemari tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga pintu lemari tersebut dapat terbuka, didalam lemari tersebut terdakwa mendapati dompet warna coklat dengan motif kotak kotak yang diselipkan di dekat lipatan baju, kemudian didalam dompet tersebut terdakwa melihat uang tunai total kurang lebih sebesar Rp. 14.400.000.- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000.-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah. Kemudian uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam kantong celana terdakwa. selanjutnya terdakwa keluar dari rumah melalui jendela tempat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan membawa uang hasil pencurian tersebut .

- Bahwa uang hasil dari pencurian tersebut dipergunakan terdakwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari.
- bahwa terdakwa tidak hak terhadap uang milik saksi ASNIRIZAL tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang milik saksi ASNIRIZAL tidak ada mendapatkan izin dari saksi saksi ASNIRIZAL.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ASNIRIZAL megalami kerugian ± Rp. 14.400.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asnirizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat dirumah saksi di jorong Lareh Nan Panjang Kenagarian Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketika saksi hendak mengambil uang korban untuk pembayaran pembelian hewan Qur'ban, uang tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa uang tersebut saksi letakan dalam dompet yang terletak didalam lemari dalam kamar saksi ;
- Bahwa ada orang masuk kedalam rumah saksi melalui pintu jendela bagian belakang ;
- Bahwa rumah saksi kosong ketika saksi pergi sholat Magrib ke Mushalla dan pulanginya sesudah sholat Isya ;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 6 Juli saksi masih melihat uang tersebut karena ada orang yang membayar untuk ikut qurban ;
- Bahwa di kamar mandi belakang ada jendela dalam keadaan tidak terkunci. Pintu rumah tidak ada yang rusak
- Bahwa rumah saksi didepan ada dipagar dan belakang ada dipagar dan ada juga pagar pakai jaring;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang saksi disimpan di dalam lemari dalam dompet sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa cara orang masuk kedalam rumah saksi melalui jendela rumah saksi bagian belakang dengan memanjat kemudian setelah itu masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar saksi dan didalam kamar saksi ada lemari dan dimana saksi meletakkan uang dalam dompet sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang disimpan dalam lemari tersebut. Lemari tersebut dalam keadaan terkunci. Ketika saksi lihat uang sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tidak ada lagi, dan ketika itu lemari tersebut kayunya rusak sedikit/leceh bekas ditarik, dan anak kunci tersebut tergantung pada lemari tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah orang kampung saksi, tetangga dekat dengan saksi, rumah saksi bersebelahan dengan rumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Asnawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat dirumah saksi di jorong Lareh Nan Panjang Kenagarian Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana ketika saat suami saksi hendak mengambil uang korban untuk pembayaran pembelian hewan Qur'ban, ketika itu dilihat suami saksi uang tersebut tidak ada lagi;
- Bahwa uang tersebut diletakkan suami saksi dalam dompet yang terletak didalam lemari dalam kamar saksi;
- Bahwa orang masuk kedalam rumah saksi melalui pintu jendela bagian belakang;
- Bahwa rumah saksi kosong karena saksi dan suami Magrib dan pulangnyanya sesudah sholat Isya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 6 Juli suami saksi masih melihat uang tersebut karena ada orang yang membayar untuk ikut korban;
- Bahwa di kamar mandi belakang ada jendela dalam keadaan tidak terkunci dan, dan pintu rumah tidak ada yang rusak tetapi jendela digoyang-goyang terbuka;
- Bahwa tinggi jendela dari tanah lebih kurang satu setengah meter;
- Bahwa ketika dilihat suami saksi uang sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta) tidak ada lagi. Lemari tersebut kayunya rusak sedikit/leceh bekas ditarik;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah terdakwa dan satu bulan yang lalu terdakwa datang kerumah saksi dan masuk kedalam kamar saksi, ketika itu terdakwa membayar uang sisa pembelian pupuk kepada saksi ;
- Bahwa lemari ketika itu dalam keadaan terkunci. Kunci diputar tidak rusak, yang rusak ketika itu kayunya yang lecet ;
- Bahwa rumah saksi didepan ada dipagar dan belakang ada dipagar dan ada juga pagar pakai jaring;
- Bahwa uang disimpan suami saksi di dalam lemari dalam dompet sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa cara orang masuk kedalam rumah saksi melalui jendela rumah saksi bagian belakang dengan memanjat kemudian setelah itu masuk kedalam rumah dan masuk kedalam kamar saksi dan didalam kamar saksi ada lemari dan dimana suami saksi meletakkan uang dalam dompet sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) yang disimpan dalam lemari tersebut ;
- Bahwa lemari tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya di simpan diatas kepala lemari tersebut;
- Bahwa ketika dilihat suami saksi uang sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta) tidak ada lagi, dan ketika itu lemari tersebut kayunya rusak sedikit/lecet bekas ditarik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Rino Adnrianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat dirumah Asnirizal Pgl Ce di jorong Lareh Nan Panjang Kenagarian Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian uang korban saksi pada hari kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, yang mana ketika itu diberitahu oleh Asnirizal ketika ia hendak mengambil uang tersebut untuk pembayaran pembelian hewan Qurban, uang tersebut sudah tidak ada lagi dan uang tersebut telah diambil orang tanpa seizin Asnirial ;
- Bahwa orang masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu jendela bahagian belakang ;
- Bahwa ketika hanya disebutkan uang hilang dan kemudian dijelaskan uangnya sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pyh



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. M. Syahril Rambe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib , bertempat dirumah Asnirizal Pgl Ce di jorong Lareh Nan Panjang Kenagarian Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Saksi saat itu selaku Kanit Reskrim Polsek Luhak Polres Payakumbuh menerima surat pengaduan asyarakat atas nama Asnirizal tentang dugaan tindak pidana pencurian yang dialaminya kemudian terhadap laporan tersebut dilakukan serangkaian tindakan penyelidikan berupa permintaan keterangan terhadap korban dan saksi-saksi dan menerangkan bahwsanya korban merasa curiga terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya juga pernah mengambil atau mencuri barang-barang milik warga masyarakat lainnya dan tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saksi korban dan berdasarkan kecurigaan tersebut maka dilakukan permintaan keterangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika saat dimintai keterangan Terdakwa menerangkan bahwasanya memang benar orang yang telah melakukan pencurian dirumah saksi korban ;
- Bahwa pengakuan terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela belakang rumah dengan cara memanjat jendela tersebut dan telah berhasil memanjat jendela terdakwa langsung berada dekat kamar mandi belakang rumah dan langsung masuk kedalam sebuah kamar tidur saksi korban,dan didalam kamar tersebut terdakwa menemukan lemari pakaian. Lalu pintu lemari tersebut terdakwa buka dengan cara menarik paksa pintu lemari dengan menggunakan tangan ;
- Bahwa ketika itu terdakwa mendapati dompet warna coklat dengan motif kotak-kotak yang diselipkan didekat lipatan baju berisi uang sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pengakuan terdakwa uang tersebut digunakan untuk memperbaiki mesin sepeda motor dan membeli kelengkapan sepeda motor sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk membeli Chip High Domino sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan untuk kebutuhan sehari-hari ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa ia lewat pintu belakang supaya tidak kelihatan oleh orang;
- Bahwa Terdakwa menjadi tahanan di Pariaman karena mengambil Tower Jaringan untuk penangkap suara ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya diketahui pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 08.00 Wib, bertempat dirumah Asnirizal Pgl Ice di jorong Lareh Nan Panjang Kenagarian Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota
- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 17.30 WIB terdakwa dari rumah menuju warung disana Terdakwa lihat Saksi korban dengan istrinya pergi menunaikan sholat dan disanalah timbul niat saksi untuk masuk kerumah saksi korban. Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela belakang rumah dengan cara memanjat jendela tersebut dan telah berhasil memanjat jendela terdakwa langsung berada dekat kamar mandi belakang rumah dan langsung masuk kedalam sebuah kamar tidur saksi korban,dan didalam kamar tersebut terdakwa menemukan lemari pakaian. Lalu pintu lemari tersebut terdakwa buka dengan cara menarik paksa pintu lemari dengan menggunakan tangan;
- Bahwa ketika itu terdakwa mendapati dompet warna coklat dengan motif kotak-kotak yang didelipkan didekat lipatan baju dan didalam dompet tersebut berisi uang sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki mesin sepeda motor dan membeli kelengkapan sepeda motor sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)dan untuk membeli Chip High Domino sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa sudah mempunyai istri dan anak 2(dua ) orang ;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat pintu belakang tidak melalui pintu depan karena Terdakwa takut kelihatan oleh orang
- Bahwa terdakwa pernah ditahan karena mengambil Tower Jaringan untuk penangkap suara di daerah Agama ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang saksi korban sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet merk BOWEISI warna coklat motif kotak kotak.
- 1 (satu) buah buku catatan merk PAPERLINE warna merah motif batik
- 1 (satu) buah spakbor belakang warna oranye sepeda motor Force One,
- 1 (satu) buah spakbor depan warna putih sepeda motor Force One,
- 1 (satu) buah papan nomor depan warna kuning sepeda motor Force One

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah Asnirizal Pgl Ce di jorong Lareh Nan Panjang Kenagarian Batu Payung Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota diketahui bahwa Saksi Asnirizal kehilangan uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Uang itu disimpan Saksi di dalam dompet dan diletakkan di dalam lemari di kamar saksi. Lemari tersebut dalam keadaan terkunci dan kuncinya saksi simpan di atas kepala lemari;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa melihat Saksi Asnirizal dan Saksi Asnawati pergi meninggalkan rumah untuk sholat maghrib dan isya ke masjid kemudian timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah Saksi Asnirizal tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela belakang rumah dengan cara memanjat jendela tersebut. Melalui jendela tersebut Terdakwa berhasil masuk rumah dan tiba di dekat kamar mandi belakang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Saksi Asnirizal dan di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat ada lemari pakaian. Lalu pintu lemari tersebut terdakwa buka dengan cara menarik paksa pintu lemari dengan menggunakan tangan. Akibat tarikan tersebut pintu lemari itu rusak di bagian rumah kuncinya;
- Bahwa di dalam lemari Terdakwa menemukan dompet warna coklat dengan motif kotak-kotak yang diselipkan di dekat lipatan baju dan di dalam dompet tersebut berisi uang sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa membawa dompet tersebut dan menutup jendela lalu keluar dari rumah melalui jendela belakang tempat Terdakwa masuk;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki mesin sepeda motor dan membeli kelengkapan sepeda motor sebanyak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pyh



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk membeli Chip High Domino sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Asnirizal untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama Yudi Indo Pgl. Yudi Bin Yasrul Bahri dengan segala identitasnya yang tercantum



dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” yaitu Yudi Indo Pgl. Yudi Bin Yasrul Bahri telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam delik pencurian adalah memindahkan penguasaan terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang bahwa mengambil juga dapat diartikan setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizin orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terwujud dari adanya keinginan, kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Dalam hal ini pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan ia tidak berhak untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Asnirizal sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tanpa seizing dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah dengan memasuki rumah Saksi Asnirizal melalui jendela belakang, kemudian



memasuki kamar Saksi Asnirizal dan mengambil dompert berisi uang yang diletakkan dalam lemari pakaian. Setelah berhasil mengambil uang lalu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Asnirizal melalui jendela belakang tempat ia masuk;

Menimbang, bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memperbaiki mesin sepeda motor dan membeli kelengkapan sepeda motor sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada juga untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk membeli Chip High Domino sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi tindakan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan pekarangan tertutup, tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, melainkan cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam unsur aquo kehadiran orang tersebut tidak dikehendaki atau bertentangan dengan kehendak orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai yanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu harus dikelilingi dengan tembok atau pagas sebagai tanda-tanda batas, tapi dapat



juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar tumbuh-tumbuhan, pagar bambu dan lain-lain. Dalam unsur ini ditetapkan juga bahwa dalam pekarangan tertutup itu haruslah ada rumah atau tempat kediaman seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa tempat Terdakwa mengambil uang tersebut adalah didalam kamar Saksi Asnirizal yang berada di dalam rumah Saksi Asnirizal. Keberadaan Terdakwa di dalam rumah itu tidak diketahui oleh Saksi Asnirizal karena saat itu Saksi Asnirizal dan Asnawati sedang tidak berada di rumah. Terdakwa mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong karena Terdakwa melihat Saksi Asnirizal dan Saksi Asniwati sedang berada di masjid untuk shalat magrib sekaligus shalat isya (sebagaimana kebiasaan Saksi Asnirizal dan Saksi Asniwati). Terdakwa dengan sengaja masuk lewat jendela belakang agar tidak ada orang yang mengetahui perbuatannya memasuki rumah Saksi Asnirizal saat rumah dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo untuk dapat masuk kedalam rumah Saksi Asnirizal, Terdakwa memanjat melalui jendela di belakang rumah yang tidak terkunci. Setelah berhasil masuk rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Asnirizal dan melihat lemari baju yang pintunya dalam keadaan terkunci. Oleh karena itu Terdakwa menarik paksa pintu lemari tersebut yang mengakibatkan terjadi kerusakan pada bagian kunci lemari. Setelah pintu lemari terbuka, Terdakwa mengambil dompet berisi uang milik Saksi Asnirizal lalu kemudian meninggalkan rumah dengan cara yang sama dengan pada saat masuk rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi dalam kualifikasinya “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara aquo, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dan para terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka mengenai penangkapan dan penahanan tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk BOWEISI warna coklat motif kotak kotak dan 1 (satu) buah buku catatan merk PAPERLINE warna merah motif batik adalah barang milik Saksi Asnirizal yang telah dicuri oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Asnirizal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah spakbor belakang warna oranye sepeda motor Force One,
- 1 (satu) buah spakbor depan warna putih sepeda motor Force One,
- 1 (satu) buah papan nomor depan warna kuning sepeda motor Force One

adalah barang-barang yang dibeli dari hasil tindak pidana dan berdasarkan penilaian Majelis Hakim pengembalian barang-barang tersebut kepada Saksi Asnirizal tidak memberikan kemanfaatan bagi korban baik secara materil maupun immaterial karena sudah terjadi perubahan bentuk dari yang semula uang menjadi barang-barang yang belum tentu dibuthkan atau diinginkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sedang menjalani pidana untuk perkara yang serupa yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang banyak karena uang yang dicuri Terdakwa adalah uang hasil urunan warga untuk membeli hewan qurban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Indo Pgl. Yudi Bin Yasrul Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah dompet merk BOWEISI warna coklat motif kotak kotak.
  - 1 (satu) buah buku catatan merk PAPERLINE warna merah motif batikDikembalikan kepada saksi Asnirizal.
  - 1 (satu) buah spakbor belakang warna oranye sepeda motor Force One,
  - 1 (satu) buah spakbor depan warna putih sepeda motor Force One,
  - 1 (satu) buah papan nomor depan warna kuning sepeda motor Force OneDirampas untuk negara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023, oleh kami, Oktaviani Br Sipayung, S.H, sebagai Hakim Ketua , Alfin Irfanda, S.H., M.H., Yonatan Iskandar Chandra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meliana,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Meliana, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)